



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

S U R A T K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 188/177/SK/426.12/1994

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA TERTIB LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 1994 KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu mengadakan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1994 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Panitia Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 1991 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 258 Tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1991 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 ;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 137 A Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1991 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 255 Tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.



- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat tanggal 3 April 1994 Nomor AJ.702/1/3/DPRD/94 perihal Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1994 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juni 1994 Nomor 551/8599/023/1994 perihal Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 ;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juni 1994 Nomor 551/8719/023/1994 perihal Lomba tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1994 ;
  4. Hasil Keputusan Rapat-rapat Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Membentuk Panitia Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pelaksana agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya ;
  2. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan Tahun 1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  3. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  4. Mengumpulkan data - data sehingga terpenuhinya persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam Diktum kedua Surat Keputusan ini, Panitia Pelaksanaan dapat meminta keterangan yang diperlukan dari Instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



nya apabila ternyata di kemudian hari terdapat  
kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 29 JUNI 1994

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di  
Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah  
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wila-  
yah III Kediri ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Wila-  
yah Kediri di Kediri ;
5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum SET-  
WILDA Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Anggota Badan Pembina  
Transportasi Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Panitia Lomba Tertib Lalu-  
Lintas dan Angkutan Ja-  
lan Tahun 1994 Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 188/177/SK/426.12/1994  
TANGGAL : 29 JUNI 1994

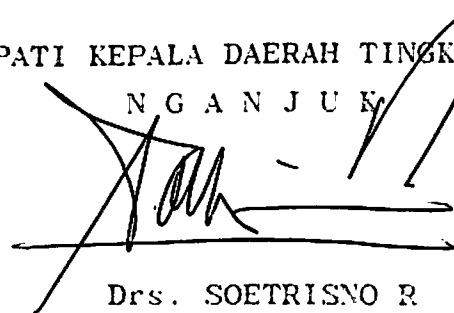
SUSUNAN PANITIA LOMBA TERTIB LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 1994 KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

| No. ! | JABATAN DALAM TIM !     | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI                |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1. !  | Pelindung               | ! MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk          |
| 2. !  | Penasihat               | ! Asisten II Sekretris Wilayah/Daerah Tk.II  |
| ! !   |                         | ! Nganjuk                                    |
| 3. !  | Ketua merangkap anggota | ! KASATLANTAS POLRES Nganjuk                 |
| 4. !  | Wakil Ketua merangkap   | ! Kepala DLLAJR Wilayah Kediri               |
| ! !   | anggota                 | !                                            |
| 5. !  | Sekretaris I            | ! Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II |
| ! !   |                         | ! Nganjuk                                    |
| ! !   | Sekretaris II           | ! Kasubag. Produksi Daerah Bidang II pada    |
| ! !   |                         | ! Bagian Perekonomian                        |
| ! !   | Anggota - anggota       | ! 1. Kepala ITWILKAB Daerah Tk. II Nganjuk ; |
| ! !   |                         | ! 2. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tk. II   |
| ! !   |                         | ! Nganjuk ;                                  |
| ! !   |                         | ! 3. Kasat Binmas Polres Nganjuk ;           |
| ! !   |                         | ! 4. Ketua ORGANDA Kediri ;                  |
| ! !   |                         | ! 5. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten  |
| ! !   |                         | ! Daerah Tingkat II Nganjuk ;                |
| ! !   |                         | ! 6. Kepala Kantor Departemen Penerangan     |
| ! !   |                         | ! Kabupaten Nganjuk ;                        |
| ! !   |                         | ! 7. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah   |
| ! !   |                         | ! Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di    |
| ! !   |                         | ! Nganjuk ;                                  |
| ! !   |                         | ! 8. Kepala PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk  |
| ! !   |                         | ! 9. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebuya |
| ! !   |                         | ! an Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk ;       |
| ! !   |                         | ! 10. Ketua PRIMKOPANGDA Kabupaten Nganjuk ; |
| ! !   |                         | ! 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Ka- |
| ! !   |                         | ! bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;        |
| ! !   |                         | ! 12. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupa- |
| ! !   |                         | ! ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;            |
| ! !   |                         | ! 13. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan |



- Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk:
14. Kepala MAWIL HANSIP Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  15. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
  16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
  17. Kepala Bagian Ketertiban SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
  18. Kepala Bagian Lingkungan Hidup SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
  19. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
  20. Kepala PT Jasa Raharja Cabang Nganjuk.
- =====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs. SOETRISNO R

